



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Irma Sangaji**, berkedudukan di Jalan D.I Panjahitan RT.003/RW.001,

Tampa Garam, Maladum Mes, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Abdul Azis, SH Advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.13 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 September 2023 dengan nomor 385/SKU.HK/9/2023/PN Son. Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

**Hendrik Hailitk**, bertempat tinggal di Jalan Ampri Puncak Cendarawasi, Klawasi, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Rifal Kasim Pary, SH Advokat/konsultan Hukum yang beralamat di Jalan F Kalasuat, Kelurahan Malamso, Distrik Malamsimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 7 November 2023.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di Gereja Bethel ( Gereja Pantasosta ) Sion Doom yang terletak di RK III Pulau DOOM, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 28 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kota Sorong sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 9271-KW-10122012-0001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 003/001, Kelurahan Tamba Garam, Distrik Madumes, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya ;
3. Bahwa setelah menikah hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun memasuki tahun 2016 hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat mulai goyang disebabkan faktor ekonomi dan adanya intervensi keluarga Tergugat ;
4. Bahwa selain hal tersebut sebagaimana angka tiga di atas, pertengkaran kerap terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perbedaan pendapat terkait hal – hal sepele namun hal itu berujung kekerasan fisik dan spikis terhadap Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat selayaknya seorang istri namun Penggugat lebih mendengar pendapat atau masukan dari orang lain terutama keluarganya soal bagaimana menjalankan rumah tangga ketimbang pendapat Penggugat sebagai istrinya;
6. Bahwa kekerasan yang dialami Penggugat diperparah lagi dengan omongan keluarga Tergugat yang mengatakan Penggugat mandul, karena selama 6 tahun hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri belum dikaruniai anak;
7. Bahwa Penggugat yang merasa tersisi atas tuduhan mandul dari keluarga Tergugat pun merasa bersalah dan sedih, padahal apa yang dituduhkan itu belum tentu benar karena Penggugat dan Tergugat belum pernah memeriksa kemandulan kedokter kandungan. Kesedihan Penggugat semakin mendalam ketika Penggugat menyampaikan omongan tuduhan itu kepada Tergugat, namun Tergugat malah diam dan terkesan membela keluarganya;
8. Bahwa pertengkaran semakin sering terjadi memasuki awal tahun 2017, saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering tidak pulang ke rumah selama sehari – hari tanpa alasan yang tidak jelas kemana ia pergi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli 2017, dimana Tergugat keluar membawa pakaiannya dari rumah tanpa memberi tahu terlebih dahulu pada Penggugat sebagai istrinya. Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di Jalan Ampri Puncak Cendrawasi, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat Kota Sorong;
10. Bahwa setelah Tergugat tidak pulang kerumah, Penggugat lantas mencari Tergugat, namun setelah bertemu, Tergugat mengatakan kata – kata perpisahan dengan nada tinggi dan kasar;
11. Bahwa mendengar perkataan Tergugat, Penggugat merasa sedih dan pulang kembali di rumah RT 003 / 001, Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladumes. berjalan satu Minggu Penggugat mencoba untuk membujuk Tergugat lagi untuk pulang namun Tergugat lagi – lagi menolak dengan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat, dengan alasan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat.
12. Bahwa sebulan telah berlalu nomor handphone Tergugat pun sudah tidak pernah aktif. Penggugat sebagai istri hendak membujuk Tergugat untuk yang kesekian kali pulang kerumah, namun ketika sampai di rumah Jalan Ampri Puncak Cendrawasi, Kelurahan Klawasi orang di rumah mengatakan Tergugat ada berangkat kerja keluar kota;
13. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yakni memberi nafkah lahir dan bathin. Karena tidak ada nafkah lahir dari Tergugat, akhirnya Penggugat mengantungkan hidup pada keluarganya;
14. Bahwa setelah hampir setahun menunggu kedatangan Tergugat pulang, Tergugat yang tak kunjung pulang membuat Penggugat memutuskan untuk mencari kerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, karena Penggugat tidak mau menjadi beban keluarganya;
15. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat merasa hidupnya hampa dan larut dalam kegalauan yang teramat mendalam, namun seiring waktu berganti tahun, perlahan Penggugat mulai mengiklaskan dan merelakan kepergian Tergugat;
16. Bahwa setelah kurang lebih 7 tahun tidak ada komunikasi, awal tahun ini ( 2023 ) Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan permintaan maaf atas kepergiannya, dan mengatakan bahwa ia berniat untuk memutuskan hubungan suami istri dengan Penggugat secara baik – baik;
17. Bahwa mendengar penyampaian Tergugat tersebut Penggugat pun tak bisa berkata apa – apa, dan mengiklaskan hubungan suami istri

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, karena suaminya yang telah pergi selama bertahun – tahun memang tidak lagi mencintainya. Dimana Tergugat menyarankan Pengugat untuk melayangkan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Sorong, untuk mengakhiri hubungan suami istri mereka.

18. Bahwa sejak tahun 2017 hingga gugatan ini didaftarkan di Panitra Pengadilan Negeri Sorong, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya pasangan suami istri. Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta Perkawinan Nomor 9271-KW-10122012-0001 yang dilangsungkan di Gereja Bethel (Gereja Pantasosta) Sion Doom yang terletak di RK III Pulau DOOM, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 28 November 2012 yang tercatat di kantor Pencatatan Sipil Pemda Kota Sorong tertanggal 10 Desember 2012, Dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini pada Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbulkan dalam perkara ini;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslim M. Ash. SHiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persidangan yang dilakukan secara elektronik, pihak Kuasa Tergugat tidak mengajukan jawaban sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian surat oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat telah mengajukan surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Hendrik Hailitik dengan Nomor 9271041012120002 yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-10122012-0001 yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Gereja Nomor 49/JSD/N/XI/2012 tertanggal 28 November 2012 yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi-fotokopi bukti surat baik bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan kemudian (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Fitriani Kia Lamalewa memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 namun saksi lupa kapan tanggal dan bulan Pernikahan mereka;
  - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan digereja Doom dan pencatatan pernikahannya dicatat sipil di Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat awalnya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini sering mengalami permasalahan atau percekcoan di dalam rumah tangga mereka dan yang menjadi penyebabnya adalah selama menikah sampai dengan saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebab sejak tahun 2017 Tergugat tinggal bersama orang tuanya ditampa Garam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok saat mereka tinggal bersama dengan orang tua ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Raja Ampat karena mereka berdua kerja di Raja Ampat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Saksi Nadhine Surya Ningsih Anwar memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 namun saksi lupa kapan tanggal dan bulan Pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan digereja Doom dan pencatatan pernikahannya dicatat sipil di Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat awalnya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini sering mengalami permasalahan atau percekcoan di dalam rumah tangga mereka dan yang menjadi penyebabnya adalah selama menikah sampai dengan saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sebab sejak tahun 2017 Tergugat tinggal bersama orang tuanya ditampa Garam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok saat mereka tinggal bersama dengan orang tua ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Raja Ampat karena mereka berdua kerja di Raja Ampat;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-1 s/d P-2.b, yaitu :

1. Foto copy sesuai aslinya kartu keluarga dengan nama kepala keluarga Hendrik Hailitik dengan Nomor 9271041012120002 yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-10122012-0001 yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Gereja Nomor 49/JSD/N/XI/2012 tertanggal 28 November 2012 yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;

dan 2 (dua) saksi yang bernama Fitriani Kia Lamalewa dan saksi Nadhine Surya Ningsih Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi-fotokopi bukti surat baik bukti surat Penggugat dan bukti surat Tergugat tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimeteraikan kemudian (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat kemudian hasilnya dihubungkan dengan petitum Penggugat (mengkualifisir);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dicatatkan pada tanggal 10 Desember

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di Kota Sorong sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor 9271-KW-10122012-0001, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti surat nikah dan akta perkawinan (vide bukti P-3 dan P3), bukti mana bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan, bahwasanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan oleh kantor catatan sipil pada tanggal 10 Desember 2012 di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dan adapun cekcok yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran (cekcok) yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan hidup pisah sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan dipersidangan juga melalui kuasa hukumnya, Pihak Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah berketetapan untuk mengakhiri

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkarannya antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapannya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2012 yang dicatatkan di Kota Sorong sesuai kutipan akta Perkawinan nomor. 9271-KW-10122012-0001, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu guna penerbitan kutipan akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 12 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Perincian biaya :

- |            |               |
|------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses  | Rp. 50.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp.151.000,00
6. PNBP	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)